

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 447/PID.B/2025/PN.MDN)

Lasma Ria Siregar¹, Hisar Siregar²

lasma.siregar@studentuhn.ac.id¹, hisar.siregar@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

ABSTRAK

Tuntutan dalam kepidanaan merupakan salah satu tahap dalam proses peradilan pidana di mana Jaksa penuntut umum menguraikan kesimpulan atas fakta persidangan dan mengajukan permintaan penjatuhan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yuridis pertimbangan jaksa dalam perkara tindak pidana penggelapan dengan Nomor Putusan 447/Pid.B/2025/PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data primer berupa putusan pengadilan, salinan surat tuntutan, serta wawancara dengan jaksa. Analisis Yuridis ini menggunakan pendekatan deduktif untuk menarik kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian berdasarkan tuntutan jaksa dalam perkara tersebut mengacu pada Pasal 372 KUHP dengan pertimbangan kerugian yang dialami korban, hubungan kepercayaan antara terdakwa dan korban. Kesimpulannya, dasar pertimbangan jaksa dalam menyusun tuntutan memperhatikan dimensi hukum maupun sosial guna menciptakan keadilan.

Kata Kunci: Tuntutan, Jaksa Penuntut Umum, Penggelapan.

ABSTRACT

Criminal prosecution is a key stage in the judicial process where the public prosecutor presents conclusions from trial proceedings and recommends sentencing. This study examines the legal basis of prosecutorial considerations in an embezzlement case (Decision No. 447/Pid.B/2025/PN.Mdn) using a normative juridical approach. Primary data include court rulings, indictments, and interviews with prosecutors. The analysis applies a deductive method. Findings show that the indictment refers to Article 372 of the Penal Code, considering the victim's losses and the trust relationship involved. Prosecutorial reasoning integrates legal and social dimensions to promote justice.

Keywords: Indictment, Public Prosecutor, Embezzlement.

PENDAHULUAN

Dalam kasus pidana penggelapan merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan atas harta kekayaan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Biasanya penggelapan dilakukan oleh orang yang sebelumnya memiliki hubungan kepercayaan dengan korban, sehingga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil yang signifikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tindak pidana terhadap harta benda termasuk penggelapan masih menunjukkan angka yang tergolong tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, khususnya di wilayah perkotaan seperti Medan.¹ Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana penggelapan diatur pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk memiliki barang secara keseluruhan atau sebagian yang merupakan kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , diancam dengan pidana batas penjara paling

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2023*, Jakarta:BPS, 2023, hlm. 45

lama empat tahun atau dikenai denda.² Rumusan pasal ini menegaskan bahwa tindak pidana penggelapan berbeda dengan pencurian karena adanya unsur hubungan kepercayaan antara pelaku dan korban.

Peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjadi sangat penting dalam perkara penggelapan. Tuntutan pidana yang diajukan oleh JPU bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan representasi kepentingan umum dalam menegakkan hukum dan keadilan.³ Tuntutan harus disusun berdasarkan fakta persidangan, bukti-bukti yang diajukan, serta pertimbangan yuridis maupun non-yuridis. Dengan demikian, kualitas tuntutan Jaksa dapat mempengaruhi pada arah putusan Hakim, demi mencapai keadilan terhadap korban tidak pidana penggelapan.

Kejaksaan Negeri Medan menjadi salah satu institusi penegak hukum yang sering menangani perkara penggelapan, mengingat tingginya kasus yang muncul di kota besar dengan aktivitas ekonomi yang dinamis. Salah satu perkara yang menonjol adalah Putusan Nomor 447/Pid.B/2025/PN.Mdn, di mana peneliti tertarik mengkaji bagaimana JPU menyusun tuntutan pidana dalam kasus tersebut. Analisis yuridis diperlukan untuk menilai apakah tuntutan yang diajukan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berorientasi pada prinsip keadilan.⁴ Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah bagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana penggelapan dianalisis melalui pendekatan yuridis normatif. Dengan menelusuri isi dokumen putusan dan tuntutan, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan menjadi acuan praktis bagi aparatur penegak hukum.⁵

Selain dari sisi normatif, tindak pidana penggelapan juga menimbulkan persoalan sosiologis. Masyarakat pada umumnya mengalami kerugian bukan hanya dalam bentuk harta benda, tetapi juga hilangnya rasa aman dan kepercayaan terhadap orang lain. Banyak kasus penggelapan dilakukan oleh orang dekat, seperti teman, keluarga, maupun rekan bisnis. Hal ini menambah kompleksitas penanganan perkara karena korban sering kali merasa dilema antara menuntut keadilan atau menjaga hubungan sosial. Oleh karena itu, analisis terhadap tuntutan Jaksa dalam perkara penggelapan menjadi relevan untuk menilai sejauh mana aspek sosiologis tersebut ikut dipertimbangkan dalam praktik peradilan.⁶

Selain itu, dalam konteks penegakan hukum, keberadaan tuntutan Jaksa merupakan salah satu instrumen penting untuk menilai konsistensi penerapan hukum. Tidak jarang ditemukan disparitas antara tuntutan Jaksa dalam kasus-kasus yang mirip, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang standar objektif yang digunakan. Disparitas ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum apabila tidak ada konsistensi dan akuntabilitas dalam penyusunan tuntutan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menelusuri bagaimana pertimbangan yuridis dipakai oleh Jaksa dalam menyusun tuntutan agar dapat menciptakan rasa keadilan yang seimbang.⁷ Dari sisi teori hukum, sistem hukum pidana Indonesia mengenal asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada.⁸ Asas ini menjadi fondasi bagi Jaksa dalam menyusun tuntutan pidana karena

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 372.

³ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm.214

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 447/Pid.B/2025/PN.Mdn.

⁵ Lilik Mulyadi, Tuntutan Pidana dalam Praktik Peradilan, Bandung: Alumni,2018, hlm. 102.

⁶ Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 134.

⁷ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 88.

⁸ KUHP, Pasal 1 ayat (1)

Jaksa terikat pada norma hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, Jaksa juga dihadapkan pada dilema antara kepastian hukum (legal certainty), keadilan (justice), dan kemanfaatan (utility). Ketiga aspek ini harus diseimbangkan dalam setiap penyusunan tuntutan, termasuk pada perkara penggelapan.

Dalam perkara penggelapan, pembuktian unsur-unsur delik menjadi kunci utama bagi Jaksa. Unsur “barang yang ada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan” harus dibuktikan secara jelas agar dapat membedakan penggelapan dan pencurian.⁹ Tantangan pembuktian ini sering kali muncul dalam perkara perdata yang berubah menjadi perkara pidana, karena adanya hubungan kontraktual atau utang-piutang antara pelaku dan korban. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menelaah bagaimana jaksa menyusun argumentasi tuntutan dalam konteks pembuktian unsur-unsur delik tersebut.

Khusus untuk perkara dengan Nomor Putusan 447/Pid.B/2025/PN.Mdn, analisis tuntutan jaksa sangat menarik dikaji karena dapat memberikan gambaran bagaimana Jaksa di Kejaksaan Negeri Medan menggunakan dasar hukum serta pertimbangan faktual dalam menyusun tuntutan pidana. Apakah tuntutan hanya berdasarkan aspek normatif semata, ataukah juga memperhatikan keadaan korban, terdakwa, dan kepentingan masyarakat luas. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap secara lebih mendalam bagaimana keseimbangan itu diwujudkan dalam praktik penuntutan.¹⁰ Perlu juga disadari bahwa dalam praktik peradilan pidana, Jaksa sering kali menghadapi kendala, baik dari sisi pembuktian, keterbatasan alat bukti, maupun adanya intervensi kepentingan tertentu.¹¹ Kondisi ini menuntut Jaksa untuk tetap profesional dan berpegang teguh pada prinsip objektivitas. Oleh karena itu, penelitian ini juga menilai sejauh mana tuntutan yang diajukan dalam perkara penggelapan dapat mencerminkan profesionalitas aparat penuntut umum.

Lebih jauh lagi, penelitian mengenai tuntutan Jaksa dalam perkara penggelapan memiliki signifikansi akademik karena dapat memperkaya literatur hukum pidana, khususnya mengacu pada bidang penuntutan. Banyak literatur yang lebih fokus pada putusan Hakim, sementara kajian mengenai tuntutan Jaksa masih relatif terbatas.¹² Padahal, tuntutan merupakan bagian penting dalam proses peradilan karena menjadi jembatan antara fakta persidangan dengan amar putusan hakim.

Dalam praktik internasional, khususnya pada beberapa negara yang menerapkan sistem hukum civil law seperti Indonesia, Jaksa dipandang sebagai pihak yang berperan ganda: di satu sisi sebagai penuntut yang mewakili kepentingan umum, di sisi lain sebagai penjaga keadilan yang harus mempertimbangkan kepentingan terdakwa.¹³ Peran ganda ini memperkuat urgensi penelitian hukum terhadap bagaimana Jaksa menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut dalam penyusunan tuntutan, termasuk dalam kasus penggelapan.

Hasil analisis terhadap tuntutan dalam perkara penggelapan dapat dijadikan bahan evaluasi internal bagi Kejaksaan dalam meningkatkan kualitas tuntutan. Selain itu, kajian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum, akademisi, maupun praktisi hukum yang ingin memahami lebih jauh tentang praktik penuntutan di Indonesia.¹⁴ Dengan memperhatikan aspek normatif, sosiologis, teoretis, dan praktis di atas, maka penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi. Tidak hanya sekadar memberikan kontribusi pada

⁹ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 254.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 447/Pid.B/2025/PN.Mdn.

¹¹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 417.

¹² Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya, Bandung: Alumni, 2020, hlm. 65.

¹³ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 98.

¹⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2015, hlm. 47.

pengembangan ilmu hukum, tetapi juga diharapkan dapat mendorong perbaikan dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini akan membuktikan bahwa analisis terhadap tuntutan jaksa dalam perkara penggelapan tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang adil dan transparan.¹⁵

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana penggelapan di Kejaksaaan Negeri Medan. Permasalahan pokok yang hendak dikaji adalah bagaimana pertimbangan yuridis yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan tuntutan pidana pada perkara penggelapan, khususnya apakah dalam menyusun tuntutan tersebut jaksa telah memperhatikan unsur-unsur delik, alat bukti yang diajukan di persidangan, serta prinsip-prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menelaah secara khusus apakah tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 447/Pid.B/2025/PN.Mdn telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik ditinjau dari aspek formil maupun materil. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan mendasar mengenai konsistensi dan kualitas tuntutan pidana Jaksa dalam perkara penggelapan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana penggelapan serta doktrin-doktrin hukum yang relevan, sedangkan pendekatan empiris ditempuh melalui pengumpulan data lapangan untuk mengetahui bagaimana tuntutan pidana dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi berupa putusan pengadilan, surat tuntutan jaksa, serta hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaaan Negeri Medan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan melalui buku-buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari norma hukum umum ke kasus konkret, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara tindak pidana penggelapan yang dianalisis dalam kajian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 447/Pid.B/2025/PN.Mdn. Perkara ini bermula dari hubungan kepercayaan antara terdakwa dan korban, di mana korban menyerahkan barang yaitu sepeda motor kepada terdakwa untuk kepentingan tertentu. Namun, barang tersebut justru dikuasai oleh terdakwa secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki pribadi dengan cara terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban. Berdasarkan uraian dakwaan dan fakta persidangan, Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana penggelapan. Unsur utama dalam pasal tersebut meliputi: adanya barang milik orang lain, penguasaan barang yang dilakukan secara sah, perbuatan melawan hukum

¹⁵ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2018, hlm. 210.

berupa penggelapan, dan adanya kesengajaan untuk memiliki barang tersebut.¹⁶

Dalam proses persidangan, Jaksa menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi dan serta pengakuan terdakwa di hadapan majelis hakim. Dari alat bukti yang diajukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa benar menguasai barang korban dan kemudian menggunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga unsur delik dalam Pasal 372 KUHP terpenuhi.¹⁷ Atas dasar itu, Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana badan selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Pertimbangan yang digunakan dalam merumuskan tuntutan meliputi keadaan memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah besarnya kerugian yang diderita korban serta adanya hubungan kepercayaan yang disalahgunakan. Adapun yang meringankan hukuman terdakwa adalah terdakwa mengakui perbuatannya, dan belum pernah memiliki catatan pemidanaan sebelumnya.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa dalam surat tuntutannya, Jaksa tidak hanya mendasarkan pada unsur delik semata, melainkan juga pada tujuan penegakan hukum yang berlandaskan pada asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan tujuan utama dari penerapan Hukum.¹⁸ Kepastian hukum diwujudkan melalui penegakan Pasal 372 KUHP, kemanfaatan diwujudkan dengan adanya perlindungan terhadap korban yang dirugikan, dan keadilan diwujudkan melalui penjatuhan tuntutan yang proporsional antara perbuatan dan akibatnya.

Pertimbangan yuridis yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara penggelapan ini didasarkan pada analisis unsur delik dalam Pasal 372 KUHP. Unsur pertama, yaitu “barang siapa” yang berpacu terhadap subjek hukum, yakni terdakwa yang akan dituntut dan diberi hukuman pidana. Unsur kedua, “dengan sengaja dan melawan hukum” menunjuk pada adanya niat dan kesadaran dari terdakwa untuk menguasai barang yang bukan miliknya. Unsur ketiga, “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” terbukti karena barang yang digelapkan merupakan milik korban. Unsur keempat, “yang ada padanya bukan karena kejahatan” menunjukkan bahwa penguasaan barang pada awalnya sah, karena korban menyerahkan barang tersebut, tetapi kemudian terjadi penyalahgunaan.¹⁹

Dalam doktrin hukum pidana, pertimbangan yuridis Jaksa tidak saja berpaku pada pembuktian unsur delik, tetapi juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Menurut Lilik Mulyadi, jaksa dalam merumuskan tuntutan harus bersifat objektif dengan mempertimbangkan fakta hukum serta nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat.²⁰ Dalam perkara ini, keadaan memberatkan berupa adanya penyalahgunaan kepercayaan dan kerugian yang cukup besar bagi korban, sedangkan keadaan meringankan adalah sikap terdakwa yang mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Selain itu, pertimbangan yuridis juga mencakup teori pemidanaan yang relevan. Tuntutan Jaksa dalam perkara ini menunjukkan penerapan teori gabungan, yaitu memadukan teori absolut (pembalasan atas perbuatan melawan hukum) dan teori relatif (pencegahan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya). Dengan menuntut pidana penjara 2 tahun 8 bulan, Jaksa berupaya mewujudkan rasa keadilan bagi korban sekaligus

¹⁶ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 259.

¹⁷ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 411.

¹⁸ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 82.

¹⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 145.

²⁰ Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 175.

memberi efek jera bagi terdakwa.

Pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam merumuskan suatu tuntutan pidana merupakan tahapan penting karena pada tahap ini Jaksa menafsirkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ke dalam kerangka hukum positif. Pada perkara penggelapan Nomor 447/Pid.B/2025/PN.Mdn, Jaksa mendasarkan tuntutannya pada Pasal 372 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana penggelapan. Unsur-unsur pasal tersebut mencakup: (1) adanya penguasaan barang; (2) penguasaan yang sah; (3) barang tersebut milik orang lain; dan (4) penguasaan itu disertai dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Jaksa harus dapat membuktikan bahwa seluruh unsur tersebut terpenuhi melalui alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.²¹

Dalam perkara ini, jaksa menekankan bahwa hubungan hukum antara terdakwa dan korban dilandasi oleh kepercayaan, di mana terdakwa diberikan wewenang untuk menguasai barang. Namun, kepercayaan tersebut justru disalahgunakan sehingga terdakwa berniat menguasai barang itu secara melawan hukum. Pertimbangan yuridis semacam ini menunjukkan bahwa Jaksa tidak hanya berfokus pada aspek formil pasal, melainkan juga pada relasi sosial dan nilai moral yang melekat dalam perbuatan penggelapan.²² Lebih lanjut, doktrin hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah menegaskan bahwa penggelapan berbeda dari pencurian karena penguasaan barang pada awalnya sah. Justru inti dari penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepada pelaku.²³ Dalam konteks ini, Jaksa harus mampu menguraikan dalam tuntutannya bagaimana peralihan penguasaan dari sah menjadi melawan hukum. Pertimbangan ini penting agar hakim dapat melihat adanya itikad buruk yang menimbulkan kerugian pada korban.

Pertimbangan yuridis jaksa juga melibatkan analisis terhadap alat bukti. Alat bukti berupa keterangan saksi, surat, maupun pengakuan terdakwa dijadikan dasar untuk memperkuat dakwaan. Menurut Yahya Harahap, salah satu kelemahan Jaksa dalam praktik adalah kurang tajamnya analisis terhadap alat bukti sehingga dakwaan menjadi kurang kuat.²⁴ Dalam kasus ini, jaksa berupaya menyusun konstruksi logis dari hubungan fakta persidangan dengan unsur pasal. Misalnya, keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa diberikan kepercayaan untuk mengelola barang menjadi bukti penting yang mendukung terpenuhinya unsur "barang berada dalam penguasaan sah". Selain itu, Jaksa juga mempertimbangkan kerugian yang diderita korban sebagai faktor yang memperkuat tuntutan. Kerugian materiil seringkali menjadi ukuran yang dijadikan dasar dalam menentukan berat ringannya pidana. Namun, dalam perspektif sosiologis, penggelapan tidak semata menimbulkan kerugian ekonomi, melainkan juga mengikis kepercayaan antarindividu. Hal ini sejalan dengan pandangan Lilik Mulyadi yang menegaskan bahwa tindak pidana penggelapan merupakan bentuk "kejahatan kepercayaan" yang dapat melemahkan tatanan sosial.²⁵

Lebih lanjut, teori-teori pemidanaan juga menjadi landasan pertimbangan jaksa. Dalam praktik, Jaksa tidak hanya merujuk pada asas legalitas semata, melainkan juga memperhatikan teori absolut (pembalasan), teori relatif (pencegahan), maupun teori gabungan. Misalnya, ketika menuntut pidana terhadap terdakwa, jaksa mempertimbangkan

²¹ KUHAP, Pasal 184 ayat (1).

²² Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 122.

²³ Andi Hamzah, Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 77.

²⁴ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 312.

²⁵ Lilik Mulyadi, Tindak Pidana dalam KUHP: Analisis Doktrin dan Praktik Peradilan, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 201.

bahwa pidana tersebut tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera serta melindungi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan yuridis jaksa dalam perkara ini bersifat komprehensif, mencakup aspek normatif (pemenuhan unsur pasal), aspek doktrinal (pendapat ahli hukum pidana), dan aspek sosiologis (dampak sosial perbuatan). Hal ini menunjukkan bahwa jaksa berperan tidak hanya sebagai penuntut hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan dalam masyarakat.²⁶

Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 447/Pid.B/2025/PN.Mdn telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik ditinjau dari aspek formil maupun materil. Tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 447/Pid.B/2025/PN.Mdn dapat dinilai dari dua aspek: aspek formil dan aspek materil. Dari aspek formil, tuntutan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang mensyaratkan bahwa surat tuntutan harus memuat uraian lengkap mengenai perbuatan yang didakwakan, fakta persidangan, dan dasar hukum yang digunakan. Dalam kasus ini, jaksa mendasarkan tuntutannya pada Pasal 372 KUHP dan menyajikan uraian fakta persidangan yang jelas. Dari aspek materil, tuntutan Jaksa harus sesuai dengan asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Tuntutan dalam perkara ini telah sesuai dengan asas legalitas, karena perbuatan terdakwa jelas diatur sebagai tindak pidana penggelapan dalam KUHP.

Selain itu, kesesuaian juga dapat dinilai berdasarkan pedoman internal kejaksaan, seperti Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) tentang pedoman penuntutan. Pedoman ini mengarahkan agar jaksa dalam menyusun tuntutan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kepentingan korban. Dalam perkara penggelapan ini, Jaksa telah memasukkan pertimbangan kerugian korban dan hubungan kepercayaan yang rusak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tuntutan jaksa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari segi formil, materil, maupun pedoman internal kejaksaan. Rumusan masalah kedua berkaitan dengan apakah tuntutan Jaksa dalam perkara Nomor 447/Pid.B/2025/PN.Mdn telah sesuai dengan ketentuan hukum positif. Untuk menjawabnya, penting meninjau beberapa aspek: asas legalitas, ketentuan KUHAP, serta praktik penuntutan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tuntutan jaksa dalam perkara yang diteliti sejalan dengan praktik peradilan yang berlaku di Indonesia. Rumusan masalah kedua berkaitan dengan apakah tuntutan Jaksa dalam perkara Nomor 447/Pid.B/2025/PN.Mdn telah sesuai dengan ketentuan hukum positif. Untuk menjawabnya, penting meninjau beberapa aspek: asas legalitas, ketentuan KUHAP, serta praktik penuntutan di Indonesia.

Pertama, dari segi asas legalitas, Jaksa telah mendasarkan tuntutannya pada Pasal 372 KUHP. Pasal tersebut merupakan dasar hukum yang tepat untuk menjerat perbuatan penggelapan. Menurut asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penggunaan Pasal 372 KUHP oleh Jaksa menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip legalitas.²⁷

Kedua, dari aspek formil KUHAP, Jaksa wajib menyusun surat tuntutan yang berisi uraian fakta, analisis hukum, serta usulan pidana. Dalam kasus ini, Jaksa telah menyusun surat tuntutan dengan menguraikan fakta persidangan secara runtut, mengaitkan fakta dengan unsur pasal, dan mengajukan jenis serta lamanya pidana yang diminta. Hal ini sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP yang mengatur bahwa setelah pemeriksaan

²⁶ Sudarto, Hukum Pidana I, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 65.

²⁷ KUHP, Pasal 1 ayat (1).

selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.²⁸

Ketiga, kesesuaian juga dapat dilihat dari perspektif doktrin. Menurut Remmelink, tuntutan pidana harus disusun secara objektif dengan mempertimbangkan baik aspek hukum maupun aspek kemanusiaan.²⁹ Dalam kasus ini, Jaksa tidak hanya menekankan kerugian materiil korban, tetapi juga aspek kepercayaan yang dikhianati. Ini menunjukkan bahwa tuntutan Jaksa mengandung pertimbangan sosial, sehingga tidak kaku hanya pada norma tertulis. Namun demikian, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah tuntutan tersebut sudah proporsional. Dalam banyak kasus, perbedaan antara tuntutan Jaksa dan putusan hakim menimbulkan perdebatan. Misalnya, terdapat kasus penggelapan lain di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor putusan berbeda, di mana Hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Jaksa. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan penilaian antara Jaksa dan Hakim dalam menafsirkan berat ringannya kesalahan pelaku.³⁰

Kesesuaian juga dapat ditinjau dari asas keadilan. Menurut teori keadilan Aristoteles, keadilan distributif menuntut agar hukuman sepadan dengan perbuatan. Apabila pidana yang dituntut terlalu ringan, maka akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban. Sebaliknya, apabila pidana yang dituntut terlalu berat, maka berpotensi melanggar asas kemanusiaan. Dalam konteks ini, Jaksa tampaknya berusaha menyeimbangkan antara kepentingan korban dan hak-hak terdakwa dengan menuntut pidana yang dianggap proporsional.³¹ Dari keseluruhan uraian, dapat disimpulkan bahwa tuntutan Jaksa dalam perkara Nomor 447/Pid.B/2025/PN.Mdn pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari sisi legalitas, prosedur KUHAP, maupun doktrin keadilan. Namun, perbedaan tafsir dengan hakim tetap dimungkinkan karena hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara berdasarkan keyakinannya.

Tuntutan pidana merupakan tahapan krusial dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan. Dalam perkara Nomor 447/Pid.B/2025/PN.Mdn, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang mengatur tindak pidana penggelapan. Hal ini secara langsung menunjukkan kepatuhan terhadap asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, dari perspektif formil, tuntutan Jaksa sudah sesuai karena didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.³² Selain landasan legalitas, kesesuaian tuntutan Jaksa juga harus dilihat dari prosedur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 182 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa setelah pemeriksaan di sidang selesai, penuntut umum menyampaikan tuntutan pidananya. Dalam praktiknya, Jaksa menyusun surat tuntutan yang memuat uraian fakta persidangan, analisis terhadap unsur-unsur pasal, serta permintaan penjatuhan pidana. Berdasarkan dokumen persidangan yang dianalisis, tuntutan dalam perkara ini telah memenuhi struktur sebagaimana ditentukan KUHAP sehingga dapat dinyatakan proseduralnya sah.³³

Pertimbangan lain yang menunjukkan kesesuaian adalah keterikatan jaksa pada alat bukti yang sah. KUHAP Pasal 184 ayat (1) menyebutkan bahwa alat bukti terdiri atas

²⁸ KUHAP, Pasal 182 ayat (1)

²⁹ Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 144.

³⁰ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

³¹ Aristoteles, Nicomachean Ethics, terjemahan H. Rackham (Cambridge: Harvard University Press, 1934), hlm. 112.

³² UHP, Pasal 1 ayat (1)

³³ KUHAP, Pasal 182 ayat (1).

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jaksa dalam perkara penggelapan ini menggunakan kombinasi beberapa alat bukti, termasuk keterangan saksi dan surat, untuk membuktikan adanya penyalahgunaan kepercayaan oleh terdakwa. Penggunaan alat bukti yang sesuai ketentuan memperkuat posisi tuntutan sehingga dianggap telah sesuai dengan aturan hukum.³⁴

Dalam perspektif doktrin, kesesuaian tuntutan Jaksa juga ditentukan oleh objektivitas dan proporsionalitas. Jan Remmelink menegaskan bahwa Jaksa harus menyimbangkan antara tuntutan atas nama kepentingan hukum dengan pertimbangan kemanusiaan agar tidak menjadikan pidana sebagai alat balas dendam semata.³⁵ Tuntutan dalam perkara ini dinilai proporsional karena mempertimbangkan kerugian korban, hubungan kepercayaan yang dilanggar, serta tujuan memberikan efek jera. Dengan demikian, tuntutan Jaksa telah memperhatikan aspek proporsionalitas yang dikehendaki dalam doktrin hukum pidana. Apabila ditinjau dari teori keadilan Aristoteles, keadilan distributif menuntut adanya keseimbangan antara kesalahan pelaku dengan pidana yang dijatuhan. Tuntutan pidana yang terlalu ringan dapat melukai rasa keadilan korban, sementara tuntutan yang terlalu berat dapat menyalahi asas kemanusiaan. Dalam kasus ini, Jaksa mengajukan pidana yang dianggap seimbang dengan perbuatan terdakwa dan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa tuntutan tersebut telah memperhatikan asas keadilan yang menjadi salah satu tujuan hukum.³⁶

Dari sudut pandang teori hukum modern, pandangan John Rawls mengenai keadilan sebagai fairness juga relevan. Rawls menekankan pentingnya perlindungan hak-hak dasar individu sekaligus memastikan distribusi keadilan yang adil dalam masyarakat.³⁷ Tuntutan jaksa dalam kasus penggelapan ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga fairness: melindungi hak korban untuk memperoleh keadilan sekaligus memberikan kesempatan terdakwa menjalani proses peradilan yang adil. Oleh karena itu, tuntutan yang diajukan mencerminkan keseimbangan antara hak korban, hak terdakwa, dan kepentingan publik. Kesesuaian tuntutan Jaksa juga dapat diuji melalui perbandingan dengan putusan penggelapan lain. Misalnya, dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel, jaksa menuntut pidana penjara dua tahun terhadap terdakwa kasus penggelapan kendaraan bermotor. Hakim akhirnya menjatuhkan pidana satu tahun enam bulan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tuntutan jaksa sering kali berada dalam rentang yang wajar dan dapat dipertimbangkan hakim tanpa dianggap berlebihan. Tuntutan pada perkara 447/Pid.B/2025/PN.Mdn pun masih berada dalam koridor praktik umum sehingga tidak menyimpang dari kebiasaan yuridis.³⁸

Namun, terdapat juga kritik bahwa dalam praktik, Jaksa terkadang masih cenderung menuntut dengan pola “copy paste” tanpa analisis mendalam terhadap konteks kasus. Kritik ini diungkapkan oleh Yahya Harahap yang menilai bahwa surat tuntutan sering kurang tajam dalam menghubungkan fakta dengan unsur pasal.³⁹ Dalam kasus 447/Pid.B/2025/PN.Mdn, meskipun Jaksa telah menguraikan unsur pasal, analisinya masih dapat dipertajam, misalnya dengan memperjelas hubungan sebab akibat antara penguasaan sah dengan niat melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sesuai hukum, kualitas analisis tetap dapat ditingkatkan. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian dengan

³⁴ KUHAP, Pasal 184 ayat (1)

³⁵ Jan Remmelink, Hukum Pidana, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 144

³⁶ Aristoteles, Nicomachean Ethics, terj. H. Rackham, (Cambridge: Harvard Univ. Press, 1934), hlm. 112.

³⁷ John Rawls, A Theory of Justice, (Cambridge: Harvard Univ. Press, 1971), hlm. 52.

³⁸ Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.

³⁹ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 312.

tujuan pemidanaan. Menurut Sudarto, tujuan pidana bukan sekadar pembalasan, tetapi juga perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan.⁴⁰ Tuntutan Jaksa dalam kasus penggelapan ini memperlihatkan orientasi pada pencegahan umum, yakni agar masyarakat tidak mudah menyalahgunakan kepercayaan, serta pencegahan khusus agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Dari segi tujuan pemidanaan, tuntutan ini dapat dianggap sesuai.

Dalam kerangka hukum acara, asas due process of law menuntut agar terdakwa memperoleh hak membela diri secara layak. Tuntutan Jaksa tidak boleh mengabaikan fakta yang meringankan terdakwa. Dalam surat tuntutan perkara ini, Jaksa juga mencantumkan hal-hal yang meringankan, seperti sikap sopan terdakwa di persidangan, sehingga hakim dapat menilai secara lebih adil. Hal ini sesuai dengan prinsip fair trial dan menegaskan bahwa tuntutan tersebut tidak melanggar hak asasi terdakwa.⁴¹ Kesesuaian tuntutan juga bisa dinilai dari perspektif asas opportunitas sebagaimana dikenal dalam sistem hukum Belanda yang juga diadopsi terbatas di Indonesia. Jaksa memiliki kewenangan menuntut atau tidak menuntut berdasarkan kepentingan umum. Dalam perkara penggelapan, Jaksa menilai bahwa kepentingan umum menuntut adanya penegakan hukum agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tetap terjaga. Dengan demikian, penuntutan perkara ini selaras dengan asas opportunitas yang menjadi dasar kewenangan Jaksa.⁴²

Dari perspektif sosiologis, tindak pidana penggelapan memiliki dampak yang serius pada masyarakat karena merusak ikatan kepercayaan yang menjadi dasar hubungan sosial maupun ekonomi. Dengan menuntut pidana terhadap terdakwa, Jaksa berupaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan hukum. Oleh karena itu, meskipun tuntutan pada dasarnya merupakan tindakan hukum formil, ia memiliki relevansi sosiologis yang signifikan dalam menjaga ketertiban sosial.⁴³ Kritik yang sering diarahkan kepada jaksa adalah adanya disparitas tuntutan dalam kasus-kasus serupa. Disparitas ini terjadi ketika kasus penggelapan dengan kerugian relatif sama menghasilkan tuntutan berbeda secara signifikan. Fenomena ini dapat mengurangi rasa keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi jaksa untuk menjadikan tuntutan pada perkara ini sebagai tolok ukur yang konsisten agar tidak menimbulkan disparitas berlebihan pada kasus-kasus sejenis di kemudian hari.⁴⁴

Dalam aspek harmonisasi hukum, tuntutan jaksa pada kasus ini juga perlu dilihat dalam konteks kebijakan hukum pidana di Indonesia. Rancangan KUHP baru misalnya, telah mengatur ulang beberapa ketentuan mengenai penggelapan dengan menyesuaikan kebutuhan sosial modern. Apabila dilihat dari perspektif kebijakan, tuntutan jaksa berdasarkan KUHP lama tetap sah, tetapi perlu dipersiapkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum pidana yang lebih modern. Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian tuntutan juga harus dilihat secara dinamis, tidak hanya statis.⁴⁵ Akhirnya, dapat ditegaskan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 447/Pid.B/2025/PN.Mdn pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, baik dari sisi asas legalitas, prosedur KUHAP, doktrin pemidanaan, maupun prinsip keadilan. Meskipun terdapat ruang perbaikan dalam kualitas analisis dan konsistensi antar-kasus, tuntutan tersebut tetap dapat dipandang sah, proporsional, dan memenuhi tujuan hukum pidana di Indonesia. Dengan demikian, rumusan masalah kedua ini dapat dijawab secara afirmatif: tuntutan jaksa

⁴⁰ Sudarto, Hukum Pidana I, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 65.

⁴¹ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 133.

⁴² Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 202.

⁴³ Lilik Mulyadi, Tindak Pidana dalam KUHP, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 201.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 176.

⁴⁵ Rancangan KUHP 2022, Buku II, Bab V tentang Penggelapan.

memang sesuai dengan hukum yang berlaku, meskipun perlu terus ditingkatkan kualitas argumentasinya agar mampu menjadi dasar pertimbangan hakim yang lebih kuat.⁴⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana penggelapan Nomor 447/Pid.B/2025/PN.Mdn, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan tuntutan pada perkara ini telah disusun dengan memperhatikan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 372 KUHP. Jaksa menguraikan bahwa terdakwa pada awalnya memperoleh penguasaan barang secara sah, namun kemudian menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum. Pertimbangan Jaksa juga didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi, surat, serta pengakuan terdakwa yang menguatkan konstruksi yuridis dakwaan. Selain aspek normatif, Jaksa turut mempertimbangkan aspek sosiologis berupa kerugian korban dan dampak sosial yang ditimbulkan akibat perbuatan penggelapan.

Kedua, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 447/Pid.B/2025/PN.Mdn pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jaksa mendasarkan tuntutannya pada Pasal 372 KUHP sesuai dengan asas legalitas, serta menyusunnya dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP. Tuntutan tersebut juga sejalan dengan doktrin hukum pidana dan prinsip keadilan, di mana Jaksa berupaya menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Walaupun perbedaan tafsir antara jaksa dan hakim dalam praktik tetap dimungkinkan, tuntutan ini secara substansial telah mencerminkan tujuan pemidanaan, yakni memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta mewujudkan rasa keadilan.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa Jaksa dalam perkara penggelapan tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum yang menuntut pidana, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Doktrin Hukum Pidana

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Andi Hamzah, Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2008.
- Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Lilik Mulyadi, Tindak Pidana dalam KUHP: Analisis Doktrin dan Praktik Peradilan, Bandung: Alumni, 2011.
- Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya, Bandung: Alumni, 2007.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Mandar Maju, 1995.

⁴⁶ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 89.

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, Bogor: Politeia, 1996.

Sudarto, Hukum Pidana I, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2022, Buku II, Bab V tentang Penggelapan.

Teori & Filsafat Hukum

Aristoteles, Nicomachean Ethics, terjemahan H. Rackham, Cambridge: Harvard University Press, 1934.

John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge: Harvard University Press, 1971.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1074 K/Pid/2010.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel.